



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 120 Banda Aceh 23125
Telp: (0651) 7551045 fax: (0651) 7551046
website: bpka.acehprov.go.id email:sandi_bpka@acehprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
NOMOR : 555.05/ 381**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

- Menimbang : a. bahwa badan publik berkewajiban melaksanakan pelayanan informasi publik serta pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa Badan Pengelola Keuangan Aceh telah ditunjuk sebagai Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Tim Sekreatarian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengelola Keuangan Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 480/335/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan Aceh selanjutnya disebut **"Tim Sekretariat PPID-BPKA"** dengan personalia dan kedudukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sekretariat PPID-BPKA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan memberikan dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas PPID;
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan serta penyelesaian sengketa;
3. Menghimpun, menata, meyimpan dan mendokumentasikan informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
4. Menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik, yang meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
 - d. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
5. Memfasilitasi PPID dalam menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
6. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan dan sengketa;
7. Mengelola *website* dan *e-mail* serta pengembangan aplikasinya;

8.Menyiapkan...../3

8. Menyiapkan dan menyusun konsep laporan PPID secara berkala.

- KETIGA : Tim Sekretariat PPID-BPKA dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah (atasan PPID).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBA Tahun Anggaran 2021 melalui DPA-SKPA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 24 Januari 2022
21 Jumadil Akhir 1443

 KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN ACEH 


AZHARI, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630325 198903 1 003

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Inspektorat Aceh;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Daftar : Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh
Nomor : 555.05/ 381
Tanggal : 24 Januari 2022
21 Jumadil Akhir 1443

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PEMBANTU) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Pengarah/Ketua PPID Pembantu
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Koordinator /Kepala Sekretariat PPID
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Ketua Pelaksana Harian
4.	Arifka Yusri, ST	Wakil Koordinator
I. Bidang Pelayanan Informasi dan Administrasi Umum		
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Wakil Ketua I
6.	Eddy Rusdi Nur, S.STP, M.Si	Anggota
7.	Azizah, SE	Anggota
8.	Kartika, SE	Anggota
9.	Rahmat Prabowo, SH	Anggota
II. Bidang Dokumentasi, Arsip dan Perpustakaan		
10.	Diah Triwahyuni, SE.Ak	Wakil Ketua II
11.	Asri Zairina Putri, S.STP, M.Si	Anggota
12.	Mohammad Iqbal, SE	Anggota
13.	Agustia Ferreira, S.STP	Anggota
14.	Sarah Dalilah, A.Md	Anggota
15.	Sayed Yaser Arafah, ST	Anggota
III. Bidang Pengaduan dan Sengketa		
16.	Hasrina Husni, SE, M.Si.Ak	Wakil Ketua III
17.	Dajwi, SE. M.Si	Anggota
18.	Nazifah, A.Md	Anggota
19.	Marhawai, S.Kel, M.Si	Anggota
20.	Ikhsan Muttaqin, S.STP	Anggota
21.	M. Syawal Pahlevi, SE, MM	Anggota
22.	Haikal Shafana Thahara, SE	Anggota
IV. Bidang Pengelolaan Website		
23.	Dara Farnisa, SIP	Wakil Ketua IV
24.	Sutarman, S. Kom	Anggota
25.	Keumalasari, SE	Anggota
26.	Shinta Puspita Sandi, S. STP	Anggota
27.	Balian Alfarabi, S.Kom	Anggota
28.	Muhammad Iqbal, A. Md	Anggota
29.	Ahmad Bulya	Anggota


KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN ACEH


AZHARI, SE
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630325 198903 1 003